BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik", ayat (2) "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undnag-undang Dasar", dan ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara hukum". [1] Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut Padmo Wahjono, berpendapat bahwa:

> "Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang Dasar 1945, maka kalimat "kedaulatan berada di tangan rakyat" dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan."

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan Negara. Indonesia adalah Negara hukum dengan karakter Negara berdemokrasi. Berdasarkan pancasila tujuan Negara republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi memiliki prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaannya, salah satunya ialah kedaulatan rakyat dimana demokrasi mendukung warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan-perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Konsep Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Bekasi: Gramata, 2012, Hlm. 1

tertinggi dalam suatu Negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin negara.[2]

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam penyelenggaraan Negara di Indonesia adalah dilaksanakan melalui Pemilu (pemilihan umum) sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik. Pemilu merupakan proses pengisian jabatan tertentu di pemerintahan melalui proses demokrasi sekaligus merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dimana suara tertinggi berada di tangan rakyat. Konstitusi di Indonesia telah menjamin tentang kedaulatan rakyat pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan,yang artinya setiap warga negara memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pemilihan umum adalah sebuah cara untuk memilih wakil rakyat. Pada dasarnya pemilu merupakan suatu perwujudan politik dalam mengimplementasi bentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan bagi kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini disadari karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan produk logis dianutnya sistem demokrasi. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[2] P.N.H Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo, 2007, Hlm. 151.

demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Apabila tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.[3]

Bagian penting selama proses ini ialah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Apabila rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, tidak mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya untuk dihormati, proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada "tingkat berkompetisi yang adil". Lebih daripada itu, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.[4]

Pemerintahan demokratik yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan sulit untuk bisa dicapai, namun demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolok ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi.[5] Prinsip demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.[6] Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[3] Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*,Jakarta:Kemitraan,2011 Hlm. 1

[4] Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, Amerika Serikat: Dinas Penerangan,1994, Hlm. 1.

[5] Liphart, Arend, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press: New Haven, 1984, Hlm. 1.

[6] Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, Hlm. 132.

politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama.[7]

Menurut Juan Linz dalam bukunya *Vleavages Ideologies and Party Systems* mengatakan suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menyisikan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan[8]

Kemudian, apa saja bentuk prakondisi pemilu yang bebas dan adil, dari berbagai literatur, terdapat lima belas standar yang dikenal masyarakat internasional yang mencakup beberapa area: adanya kerangka hukum pemilu, sistem pemilu, distrik pemilu atau batas unit pemilu, hak memilih dan dipilih, kelembagaan komisi pemilihan umum, pendaftaran pemilih, akses suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, pembiayaan dan pendanaan kampanye, ketersediaan kotak suara, perhitungan suara dan tabulasi, peran keterwakilan partai politik dan kandidat, pemantau pemilu, serta kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kepatuhan dan penegakan hukum pemilu merupakan pembahasan yang sangat penting (*urgent)* dan akar dari perwujudan proses pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Meskipun demikian, setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul fenomena pemilu atau dinamika isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu juga rentannya multi tafsir hukum yang mudah disalah gunakan.

---

[7] *Ibid.*
[8] Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hlm. 2.
[9] International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun*, Jakarta: IDEA, 2002, Hlm. 1

Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak kecurangan dan pelanggaran administrasi mapun tindak pidana pemilu yang masih saja bisa lolos dengan mudah walaupun terdapat landasan yuridis pemilu yang sudah diatur.

Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat, setiap kali pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, selalu saja muncul protes-protes yang meragukan proses maupun hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu-pemilu pada masa Orde Baru, tetapi juga Pemilu 1999 serta Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenal sebagai pemilu paling bersih pun tak sepi dari protes. Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) sepanjang 2005 semakin menambah panjang daftar protes ketidakpuasan terhadap pemilu.[10]

Pada perkembangan politik pemilu dan transisi kepemimpinan yang menganut demokrasi di Indonesia banyak hal yang terjadi tidak sesuai harapan masyarakat. Berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis yang tercantum pada Pasal 22 e UUD 1945 tentang luberjudil (langsung, umum, bebas, bersih, jujur dan adil).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Salah satu perilaku menyimpang terjadi dalam demokrasi dan politik bukan hanya pejabat yang sedang menjabat akan tetapi saat proses pemilu yang kental dengan praktek kecurangan. Misalnya politik uang (*money politic).* Fenomena politik uang bukanlah suatu bangunan baru namun merupakan kebudayaan yang subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif.

---

[10] *Ibid*

Politik uang dapat diartikan keterkaitan pada upaya mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan untuk memilih calon wakil rakyat tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan transaksi politik atau jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, barang tertentu baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih[11]. Politik uang umumnya dilakukan oleh peserta pemilu yaitu diantarannya calon legislatif, simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako dan atau barang barang lainnya. Menurut pakar hukum tata Negara Universitas Indonesiam Yusril Ihza Mahendra, definisi politik uang sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Sehingga frasa materi yang dimaksud, praktik pemberian politik uang bukan hanya berbentuk uang namun barang atau materi lain termasuk dalam tindakan tersebut. Demikian substansi dari politik uang yakni pemberian materi guna mempengaruhi suara atau keputusan pemilih, jadi ketika para kandidat peserta pemilu ada yang menjanjikan isi dengan segala predikat bantuan yang isinya berupa uang bahkan materi lainnya yang berupa barang maka hal itu dapat dicurigai sebagai bentuk kampanye yang terindikasi suap atau tindak pidana pemilu politik uang yang merupakan transformasi suap yang menyatu dengan program kerja peserta pemilu khususnya para petahana yang mencalonkan diri kembali. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum. Pada realitanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Thajo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015, Hlm. 154-155

masyarakat masih banyak yang belum sadar bahwa berbagai peristiwa pelanggaran pemilu tersebut merupakan tindak pidana politik uang yang sudah memiliki landasan yuridis dan sanksi ancaman. Salah satu landasan yuridis tersebut terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selanjutnya disebut UU Pemilu.

Politik uang adalah pelanggaran pemilu yang dapat disebut berbahaya selain mencederai suatu pemilu yang demokrasi serta dapat melemahkan integritas warga Indonesia juga dapat melahirkan politisi-politisi berjiwa korup. Apabila hal ini dilakukan setiap menjelang pemilu, maka secara perlahan mental masyarakat Indonesia juga para peserta pemilu saling mendidik satu sama lain dalam menumbuhkan budaya politik uang dengan perkembangan berbagai macam modus dalam perbuatannya.

Suara rakyat harusnya menjadi penentu wakil rakyat yang berkompeten, diharapkan sebagai momentum perubahan namun dipengaruhi begitu mudahnya dengan beberapa jumlah materi yang tidak sepadan, dapat menimbulkan penurunan kualitas para pemimpin. Apabila kecurangan tersebut terjadi terus-menerus menjelang proses pemilu maka akan menyebabkan kejenuhan politik ditengah-temgah masyarakat. Tidak heran angka partisipasi setiap pemilih pada beberapa daerah menurun secara drastic bahkan ada yang 45% saja jumlah pemilihnya.[12] Hal tersebut mempertaruhkan prinsip demokrasi dengan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12] Thajo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta. Hlm. 156

Secara tidak langsung, politik uang dapat mempengaruhi perubahan sosial, politik dan ekonomi. Banyak korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat yang seharusnya memegang amanah rakyat justru terjerambah kejurang korupsi. Transaksi-tranksaki yang terjadi dengan pihak ketiga seperti pengusaha atau "saudagar politik" selama proses pemilu sebagai kandidat menjadi penyebab konflik kepentingan tersebut. Akibatnya mereka yang terpilih menjadi gamang ketika harus mengambil kenijakan, dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Memang hal yang cukup sulit mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilu karena biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Sehingga hal tersebutlah yang berpotensi menjadi penyebab korupsi. Jika terpilih, tentu saja yang akan menjadi pekerjaan rumah utamnya ialah mengembalikan seluruh modal yang telah dikeluarkan selama proses pemilu. Banyaknya wakil rakyat yang mendekam di penjara adalah bukti bahwa untuk maju menjadi wakil rakyat atau pejabat bukanlah harga yang murah.[13] Politik uang sesungguhnya menunjukan bahwa calon wakil rakyat tidak memiliki nilai lebih dalam kualitas kepemimpinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menangani hal tersebut Bawaslu mencoba melakukan terobosan terkait tata cara penanganan pelanggaran-pelanggaran pemilu, diantaranya dengan mengoptimalkan peran Gakkumdu Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU Pemilu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pada Pasal 486 butir (1) UU Pemilu secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk

[13] *ibid*

menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pada pemilu 2019 Badan pengawas pemilu Jawa barat (Bawaslu jabar) telah mengusut tujuh belas perkara/kasus pidana pemilu hingga putusan akhir/*incracht* dengan jumlah dua puluh satu terdakwa[14]. Salah satunya dalam kasus politik uang terdapat empat orang yang divonis bersalah dan satu orang yang bebas.

Enie Widhiastuti merupakan calon legislatif petahana yang diduga melakukan tindak pindana pemilu politik uang berdasarkan temuan Nomor:09/TM/PL/Kot/14.03/I2019. Caleg petahana tersebut memberikan sejumlah uang dengan nominal Rp 2000.000 kepada Daryanti Rosipah yang kemudian dibelikan toples selai cokelat masing-masing berukuran satu setengah kilogram. Di toples selai tersebut terdapat stiker berwajah Enie sebagai caleg petahana dengan nomor urut dua. Pada kegiatan yang direncanakan sebagai arisan sekaligus untuk menyerap aspirasi warga yang diduga sebagai kegiatan kampanye. Kemudian dalam penanganan pelanggaran pemilu menurut Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 peristiwa tersebut akan ditindak lanjutkan apabila memenuhi syarat formil dan materil sehingga apabila telah memenuhi kedua syarat tersebut maka memasuki tahap selanjutnya yakni pemeriksaan oleh Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu menetapkan kasus tersebut sebagai politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Data/hasil diperoleh melalui wawancara, Responden: Alwi Khoiri, S.H., dilaksanakan pada 1 Desember 2019 di Bawaslu Provinsi Jawa Barat,

uang berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada lokasi kejadian yakni toples selai cokelat yang dipasangi alat peraga kampanye berbentuk stiker yang mencantumkan nama, foto, nomor urut Enie Widhiastuti dan nomer urut partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *money politic*. Berdasarkan data/hasil observasi di Bawaslu kota Bekasi[15] bahwa peristiwa a quo dikatakan sebagai materi lain yang memiliki nilai ekonomis dan barang yang dibawa pulang, dimana hal itu sudah disepakati oleh Bawaslu kota Bekasi yang sebelumya sudah melakukan konsultasi dengan Bawaslu tingkat provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI bahwa kasus tersebut sebagai materi lain dari politik uang. Kemudian ditegaskan melalui hasil rapat dalam berita acara pembahasan ke-1, 2 dan 3 dari Gakkumdu termasuk Bawaslu menyepakati bahwa hal tersebut pelanggaran pidana pemilu karena barang tersebut (toples selai cokelat) merupakan barang muatan politik uang dengan kategori materi lainnya yang telah diatur dalam Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan:

> "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)."

Namun terdakwa di vonis bebas oleh hakim dengan pertimbangan bahwa menurut hakim kegiatan tersebut bukanlah kampanye namun bentuk arisan untuk menyerap aspirasi warga untuk kegiatan musrenbang sebagai petahana, sehingga pemberian uang Rp 2000.000 yang dibelikan selai cokelat dianggap sebagai uang

[15] Observasi dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2020 di Bawaslu Kota Bekasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

konsumsi. Pemberian selai cokelat yang berstiker dengan gambar Enie sebagai caleg dan ada nomor urut 2 merupakan bentuk kegiatan kampanye. Kampanye adalah kegiatan pertemuan baik secara tertutup maupun terbuka dengan adanya bentuk menjanjikan, adanya visi misi dan citra diri juga adanya alat-alat kampanye, sehingga peristiwa a quo yang sudah konkrit ada tindakan bentuk pemberian uang, terdapat barang dan stiker sebagai wujud materi lain. Namun hakim memberikan pertimbangan lain sehingga bentuk pemberian uang, selai dan stiker dikesampingkan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai kasus terdakwa yang dibebaskan dan merupakan calon anggota DPRD Kota Bekasi petahana daerah pemilihan 2 pada tahun 2019 silam. pada perkara tersebut pengertian kampanye dinilai tidak terpenuhi sehingga terdakwa dibebaskan karena kegiatan tersebut dianggap pertemuan untuk menyerap aspirasi rakyat. Namun pembahasan terdakwa mengenai jembatan dan pembangunan jalan yang rusak justru merupakan salah satu bentuk menjanjikan sesuatu, juga adanya stiker merupakan alat kampanye dan dengan pembagian uang dua juta rupiah yang dibelikan selai cokelat dan membagikan selai cokelat yang terdapat stiker merupakan bagian dari politik uang. Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD merupakan petahana dan pada realitasnya caleg petahana dengan sangat rentan menyelipkan agenda kampanye melalui program–program DPRD. Sehingga penulis menemukan polemik dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyatakan putusan vonis bebas terhadap terdakwa pelaku politik uang. Bahkan yang harus menjadi titik fokus adalah mencegah digunakannya fasilitas negara (berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

anggaran/program/dll) untuk kepentingan pribadi sehingga penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang tidak menjadi kabur. Penelitian ini disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul : "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2019/PN BKS TENTANG VONIS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU POLITIK UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 523 AYAT (1) JUNCTO PASAL 280 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanan Vonis Bebas Tindak Pidana Pemilu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Reg. No.138/Pid.sus/2019/PN.Bks?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Reg. No.138/Pid.Sus/2019/PN.Bks?
3. Apakah yang menjadi analisis terhadap vonis bebas terhadap putusan Reg. No. 138/Pid.sus/2019/PN.Bks?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanan Vonis Bebas Tindak Pidana Pemilu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Reg. No.138/Pid.sus/2019/PN.Bks
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Reg. No.138/Pid.Sus/2019/PN.Bks
3. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi analisis terhadap vonis bebas terhadap putusan Reg. No. 138/Pid.sus/2019/PN.Bks

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang ilmu hukum bidang pidana pemilu untuk pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu pelaku politik uang oleh petahana sebagai calon anggota DPRD.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi penegakan hukum di masa depan dalam ruang lingkup pemilu agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum terhadap pelaku money politic oleh petahana sebagai calon anggota DPRD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

CST. Kansil berpendapat Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun yang termasuk kepentingan umum menurut C.S.T Kansil adalah:

1) Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
2) Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Sementara Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Pada pidana terdapat teori hukum pidana yaitu:

1. Teori absolut

   Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkanya pidana.[16]

2. Teori relative

   Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku kejahatan itu sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lalu, tetapi juga pada masa yang akan datang.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Pada konteks itulah lahir apa yang dinamakan asas legalitas.

---

[16] Wirdjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika, 2014, Hlm. 23
[17] *Ibid*

Bellefroid mengemukakan bahwa asas merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Senada dengan Homes mengemukakan pula bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum bagi petunjuk yang berlaku. (W. Friedman: 1994).

Kembali pada arti lebih lanjut dari asas legalitas, secara sedehana dapat diartikan bahwa sahnya suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan pidana jika ada undang undang yang mengaturnya.

Tentu pertanyaan akan muncul berdasarkan pendefenisian tersebut: apakah perbuatan ataukah kejahatan yang tidak dirumuskan dalam sebuah aturan bukan tindak pidana?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, maka dapat diidentifikasi cikal bakal lahirnya asas legalitas, yang pada hakikatnya; jika ada perbuatan tanpa ada Undang-Undang yang mengaturnya kemudian serta merta digolongkan sebagai tindak pidana, maka pihak yang menegakkan perbuatan itu akan cenderung melahirkan kesewenang-wenangan. Dengan seenaknya saja kekuasaan yang telah terberi pada organ kekuasaan terkait akan menggunakan hukum pidana menurut kehendak dan kebutuhannya. Menurut sejarahnya, asas legalitas pertama kali dicetuskan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach. Setidaknya asas legalitas terkunci dalam postulat *"nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali"*—-tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya.

Jika *principat* dalam hukum pidana ini diturunkan lebih lanjut.maka akan menjadi tiga frasa, meliputi:

1. *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang);
2. *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana);
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang)

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam tiga frasa itu, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan.

Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama *(nulla poena sine lege)* dan kedua *(nulla poena sine crimine),* sementara *fungsi instrumentalis* lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga *(nullum crimen sine poena legali).*

Satu dan lain dalam perkara-perkara pidana, untuk pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui; empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot: 2001) diantaranya:

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut *(nonretroatkif/ nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praeviae);*
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan *(nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta);*
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas *(nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa);*
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi *(nullum crimen poena sine lege stricta/ lex stricta).*

Berdasarkan keempat makna asas leglitas di atas, menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.[18]

Kemudian Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

---

[18] Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Asas Legalitas pada Hukum Pidana*, diakses melalui https://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html di akses pada tanggal 9 Februari 2020 Pukul 22:23 WIB

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).[19]

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.[20]

---

[19] Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11.

[20] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.2010, hlm.103.

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” 32 Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Putusan bebas Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:
    a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
    b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Rumusan Pasal 191 ayat (1) di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. Dengan perkataan lain, baik kesalahan terdakwa dan/ atau perbuatan yang di dakwa sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang

ditentukan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.[21]

Pengertian bebas dalam pengertian sehari-hari termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi yang dimaksud dengan bebas dalam hal ini adalah vrjspraak. Yang diputuskan *vrijspraak* adalah terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebeas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana, berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas. Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu: a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim. b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[21] Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan perkara pidana:Di Kejaksaan& Pengadilan Negeri Upaya Hukum& Eksekusi. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 137.

Kemudian pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman hukuman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[22]

Menurut Wirjono Prodjo dikoro mrndefinisikan pidana sebagai tindak pidana atau istilah dalam bahasa asing yakni delict yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi delik. Sehingga dalam penjelasan diatas sudah jelas bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang. Sehingga tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau menggangu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.[23]

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana,* Jakarta: Rienaka Cipta, 2008, Hlm. 54
[23] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Jakarta: Kencana, 2018, Hlm. 241

Politik uang pada umumnya dipraktekan oleh peserta pemilu salah satunya calong anggota DPRD, juga simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur. [24]

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analistis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Stella Natalia Togas, Pengertian Politik Uang diakses melalui web https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179 pada 12 Februari 2020 pukul 11:29 WIB

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[25]

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. studi kasus dapat didefinisikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit, yang bertujuan untuk generalisasi. Studi kasus juga telah digambarkan sebagai penyelidikan yang intensif dan sistematis dari satu individu, kelompok, komunitas di mana peneliti memeriksa data secara mendalam terkait dengan beberapa variabel penelitian.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Metode penelitian ini menggunakan data primer yaitu putusan mengenai kasus politik uang oleh petahanan sebagai calon anggota DPRD kota bekasi Dapil 2 pada pemilu 2019 silam dengan hasil putusan Nomor 138/Pid.sus/2019/PN.BKS. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[25] Ahmad Ali, *Menguak teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence),* Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 288

namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang diperoleh peneletian ini diperoleh dari antara lain observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi dan sudah tertulis dibuku. Pada penelitian sumber data sekunder yang diperoleh melalui perundang-undangan tentang pemilu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah penjelasan dari sumber data premier dan sumber data sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Metode ini dilakukan dengan mengkaji dokumen yang diperoleh dari pengumpulan data dan mengkaji buku – buku dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan studi putusan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai analisis putusan tentang vonis bebas pelaku tindak pidana pemilu politik uang.

b. Penelitian lapangan (observasi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapartkan keterangan–keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Objek observasi : Bawaslu Kota Bekasi.

c. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.

6. Metode Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada penelitian ini mengguanakan metode analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dideskripsikan dalam penelitian ini.